



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

## **Relevansi Standar Pelaksanaan EITI dengan Alokasi Transfer ke Daerah dalam Perbaikan Tata Kelola Industri Ekstraktif**



# PENDAHULUAN



mb s | 06

# Apa itu EITI?

- EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*) adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara).
- Bagian utama dari standar ini adalah proses dimana dilakukan perbandingan antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan perusahaan di sektor ini dengan penerimaan pemerintah (rekonsiliasi).
- Hasil dari proses yang disebut rekonsiliasi ini menjadi sebuah laporan dan dipublikasikan ke masyarakat.
- Proses yang menggunakan Rekonsiliator Independen ini dilakukan di bawah pengawasan kelompok multi-pemangku-kepentingan atau yang disebut *multi-stakeholder group* (MSG) dengan salah satu **anggotanya** adalah **Pemda**




# Hubungan EITI dengan DJPK

- Mulai tahun 2013 EITI International telah menerbitkan EITI standard yang baru.
- Beberapa perubahan yang terkait dengan DBH SDA adalah
  - a) Berdasarkan requirement 4.2 (e) bahwa transfer DBH SDA Migas dan Pertum dari Pemerintah kepada seluruh Pemda yang selama ini belum menjadi bagian yang wajib dicantumkan dalam pelaporan telah diubah menjadi bagian yang wajib terdapat dalam laporan EITI;
  - b) MSG **didorong** agar dapat melakukan rekonsiliasi data transfer tersebut dan menjelaskan apabila terdapat perbedaan data antara Pemerintah dengan Pemda-pemda termasuk formula yang digunakan dalam penghitungan transfer tersebut, namun **rekonsiliasi data** tersebut **belum** menjadi suatu **kewajiban**


# Hubungan EITI dengan DJPK

- c) Selain itu, requirement 3.8 menyatakan bahwa MSG didorong untuk dapat menyampaikan informasi lebih lanjut dalam EITI report terkait dengan pengelolaan penerimaan dan belanja, antara lain:
  - 1. Deskripsi penerimaan dari ekstraktif industri yang penggunaannya di *earmarked* untuk sektor tertentu atau adanya pengecualian alokasi bagi suatu daerah tertentu;
  - 2. Deskripsi mengenai proses penganggaran dan proses audit sekaligus bagaimana publik dapat mengakses informasi tersebut.
- d) Requirement 4.2 (d) menyatakan bahwa setiap pembayaran (yang jumlahnya material) oleh perusahaan kepada Pemda harus menjadi bagian dari pelaporan EITI dan merupakan data yang wajib di rekonsiliasi, pembayaran dimaksud dapat berupa **Pajak dan Retribusi Daerah**

# Hubungan antara EITI-DJPK-PEMDA-KESDM & PERUSAHAAN



# DBH SDA DALAM TRANSFER KE DAERAH DAN DESA





# Pengertian DBH SDA

## DBH:

Dana yang **bersumber dari APBN** yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan **angka persentase** untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka **pelaksanaan desentralisasi** (Ps. 1 angka 20 UU 33/2004 & Ps. 1 angka 9 PP 55/2005).

## DBH SDA:

Bagian daerah yang berasal dari **PNBP SDA** Kehutanan, **Pertambangan Umum**, Perikanan, **Pertambangan Minyak Bumi**, **Pertambangan Gas Bumi**, dan **Pertambangan Panas Bumi** (Ps. 1 angka 15 PP 55/2005).



# CAKUPAN/JENIS

## DBH Kehutanan

- Penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
- Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
- Penerimaan Dana Reboisasi (DR)



## DBH Perikanan

- Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan
- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan



## DBH Pertambangan Umum

- Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*)
- Penerimaan Royalti



## DBH Pertambangan Migas

- Penerimaan SDA Minyak Bumi
- Penerimaan SDA Gas Bumi



## DBH Pertambangan Panas Bumi

- Setoran Bagian Pemerintah
- Iuran Tetap (*Land-rent*) dan Iuran Produksi (Royalti)



EITI

# PRINSIP

## BY ORIGIN

- **Daerah penghasil** mendapatkan porsi lebih besar.
- **Daerah lain** (dalam provinsi ybs.) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu.



## BASED ON ACTUAL REVENUE

Penyaluran DBH SDA **berdasarkan** realisasi penerimaan **T.A. berjalan** (Ps. 23 UU 33/2004)

# **Transparansi dan Akuntabilitas DBH SDA**



m b s | 0 6

# Kebijakan Pemerintah terkait DBH SDA



Meningkatkan kualitas penganggaran melalui peningkatan akurasi data yang dikoordinasikan dengan instansi pengelola PNPB.



Memperbaiki sistem pengelolaan agar lebih tepat (waktu dan jumlah) dalam rangka penetapan alokasi dan pelaksanaan penyaluran.




Menyempurnakan proses penghitungan DBH SDA yang lebih **transparan dan akuntabel** melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pusat dengan daerah penghasil.



Mempercepat penyelesaian penghitungan PNPB SDA yang belum dibagikan dalam rangka penyelesaian Kurang Bayar.




# SIKLUS: DBH SDA



- 1 Renpen masuk dalam APBN
- 2 PMK merupakan Perkiraan Alokasi
- 3 Rekon dilaksanakan Secara Rutin
- 4 Penyaluran mengikuti Pagu PMK/DIPA
- 5 Penerimaan dalam APBD

# MEKANISME PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI



# PERTAMBANGAN UMUM





# Rincian Penghitungan DBH SDA Pertum



IUP = Ijin Usaha Pertambangan  
PKP2B = Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara  
KK = Kontrak Karya



# Tahapan Perencanaan

## Mekanisme Penghitungan Perkiraan Alokasi – Pertambangan Minerba



# REKONSILIASI DAN PENYALURAN

## Ps. 28 PP 55/2005



- Penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, kecuali untuk DBH SDA Perikanan.


## Ps. 29 PP 55/2005



- Penyaluran DBH SDA dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan negara pada T.A. berjalan.
- Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulanan.

# Tahapan Realisasi

## Mekanisme Penghitungan Realisasi – Pertambangan Minerba




# MIGAS





# MEKANISME PENGHITUNGAN



# PORSI PEMBAGIAN: MINYAK BUMI

## Daerah Penghasil: Provinsi

Provinsi  
penghasil

5%

Seluruh Kab./Kota  
dalam prov. ybs.

10%

15%

Provinsi  
penghasil

0,17%

Seluruh Kab./Kota  
dalam prov. ybs.

0,33%

+

0,5%

Untuk Pendidikan  
Dasar

## Daerah Penghasil: Kab./Kota

3%

Provinsi ybs.

6%

Kab./Kota  
penghasil

6%

Kab/Kota lainnya  
dalam prov. ybs.

0,1%

Provinsi ybs

0,2%

Kab./Kota  
penghasil

0,2%

Kab/Kota lainnya  
dalam prov. ybs.

# PORSI PEMBAGIAN: GAS BUMI

## Daerah Penghasil: Provinsi

Provinsi  
penghasil

10%

Seluruh Kab/Kota  
dalam prov. ybs.

20%

Provinsi  
penghasil

0,17%

Seluruh Kab./Kota  
dalam prov. ybs.

0,33%

30%

+

0,5%

Untuk Pendidikan  
Dasar

## Daerah Penghasil: Kab./Kota

6%

Provinsi ybs

12%

Kab./Kota  
penghasil

12%

Kab/Kota lainnya  
dalam prov. ybs.

0,1%

Provinsi ybs.


0,2%

Kab./Kota  
penghasil

0,2%

Kab./Kota lainnya  
dalam prov. ybs.

# PROVINSI NAD sesuai UU No. 11/2006




Pasal 179 ayat (2) huruf b  
dan 181 ayat (3)



# PORSI TAMBAHAN DBH SDA MIGAS UNTUK PAPUA BARAT (UU 21/2001 JO. UU 35/2008) \*

Ps. 34 (3) b angka 4 & Ps. 36 (2)



\*) Daerah penghasil SDA migas hanya terdapat di Provinsi Papua Barat, sementara di Provinsi Papua tidak terdapat daerah penghasil SDA migas.25

# KOORDINASI INSTANSI TERKAIT DALAM PENGHITUNGAN DAN PENYALURAN

- ✓ **PENYEDIAAN DATA TEKNIS**
  - **SETJEN, DITJEN MIGAS, DITJEN MINERBA, DAN DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (KEMEN. ESDM)**
  - **SETJEN DAN DITJEN PERIKANAN TANGKAP (KEMEN. KELAUTAN DAN PERIKANAN)**
  - **SETJEN, DITJEN BINA USAHA KEHUTANAN (KEMENHUT)**
  - **DITJEN ANGGARAN (KEMENKEU)**
- ✓ **PENGHITUNGAN UNTUK DAERAH**
  - **DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (KEMENKEU)**
- ✓ **PENYALURAN**
  - **DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (KEMENKEU)**
  - **DITJEN PERBENDAHARAAN (KEMENKEU)**



# Mekanisme Penyaluran



# REKOMENDASI BPK

- LHP BPK RI atas LKTD TA 2012 menyebutkan:
  - ✓ realisasi DBH SDA dalam LKTD tidak menunjukkan realisasi penyaluran DBH SDA kepada daerah sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan;
  - ✓ Ketidaktepatan interpretasi penyaluran DBH SDA sesuai dengan realisasi penerimaan SDA TAB melalui *escrow account*.
- Direkomendasikan oleh BPK untuk memperbaiki mekanisme penyaluran DBH SDA tanpa melalui *escrow account*.

FLUKTUASI VS KEPASTIAN  
PENERIMAAN



# POIN – POIN PMK No.145 dan 183/2013

(pengganti PMK NO.165/2012 tentang Pengalokasian anggaran transfer ke daerah dan PMK no.06/2012 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah)

- Menerapkan prognosa DBH SDA (menghapus mekanisme *escrow account*);
- PMK Perkiraan Alokasi (dan perubahannya) menjadi dasar penyaluran DBH untuk satu tahun anggaran;
- Kurang/Lebih Bayar diperhitungkan pada TA berikutnya setelah audit BPK.
- Besaran dan tata cara penyaluran diatur dengan PMK tersendiri

PMK 165 dan  
PMK 06




PMK 145 dan  
PMK 183

Triwulan	Bulan	Besaran
I	Mar	15-20% PMK
II	Juni	15-20% PMK
III	Sept	Realisasi
IV	Des	Realisasi
Dana Cadangan	Feb T+1	Realisasi

Triwulan	Bulan	Besaran
I	Mar	20% PMK *)
II	Juni	20% PMK *)
III	Sept	30% PMK *)
IV	Des	Sisa PMK/PMK Perubahan
Kurang /Lebih Salur	-	Diperhitungkan pada Tahun-Tahun Berikutnya

# Mekanisme Penyaluran (Sebelum)



# Mekanisme Penyaluran (PMK183/2013)



Dalam hal sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan belum ditetapkan perubahan perkiraan alokasi, penyaluran tw IV adalah sebesar sisa pagu perkiraan alokasi.

# LEBIH/KURANG SALUR DBH SDA

(PMK 183/PMK.07/2013: PELAKSANAAN & PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH)





*Sekian  
dan  
Terima Kasih*

**Subdit DBH SDA  
Direktorat Dana Perimbangan, DJPK  
Gd. Radius Prawiro, Lt. 7, Jl. dr. Wahidin 1  
Jakarta Pusat 10710, Tel/Fax. 021-3847225**

